

## Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Kembali Adakan Lelang Barang Milik Daerah



*borneonews.co.id*

MMCKalteng - Kotawaringin Barat - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pangkalan Bun akan mengadakan lelang Barang Milik Daerah (BMD). Lelang BMD tersebut berupa kendaraan bermotor dinas, bangunan gedung dan rumah negara serta bongkaran bangunan dan limbah padat (*scrap*). Lelang ini akan dimulai pada Rabu (27/10/2021). Kepala BPKAD Kobar, Rochim Hidayat saat dikonfirmasi pada Jumat (22/10/2021) mengungkapkan, barang milik daerah yang akan dilelang terdiri dari alat berat sebanyak 6 unit, kendaraan roda dua sebanyak 28 unit, kendaraan roda tiga merk Caesar/Tresida sebanyak 3 unit, kendaraan roda empat sebanyak 10 unit, kendaraan roda enam sebanyak 2 unit, serta bangunan gedung untuk dibongkar, rumah negara dan bongkaran bangunan sebanyak 25 paket. Rochim juga menjelaskan, *aanwijzing* (penjelasan lelang) dijadwalkan Senin (25/10/2021) di Aula BPKAD Jalan Sutan Syahrir Nomor 41 Pangkalan Bun.

Selain *aanwijzing*, lanjutnya, juga akan diadakan sosialisasi lelang serta bantuan untuk pembuatan akun bagi peserta lelang yang belum memiliki akun lelang dengan membawa scan/foto KTP, NPWP dan data rekening bank.

“Lelang ini terbuka untuk umum jadi siapapun boleh ikut,” ujar Rochim Hidayat yang juga sebagai Ketua Panitia Penjualan BMD Kobar.

“Cara penawaran lelang kali ini berbeda dari tahun sebelumnya. Kalau di tahun sebelumnya menggunakan mekanisme *close bidding* (penawaran tertutup), tahun ini menggunakan mekanisme *open bidding* (penawaran terbuka),” jelasnya.

Bagi yang berminat, lanjutnya, informasi lebih lanjut dapat dilihat pada Pengumuman Lelang Nomor : 032/1453/IV.III/BPKAD/2021 yang tertempel di kantor, Surat Kabar

Harian Palangka Post edisi 21 Oktober 2021, website [lelang.go.id](http://lelang.go.id) atau media sosial BPKAD serta di KPKNL Pangkalan Bun.

“Batas akhir penawaran hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 pukul 12:00 WIB, dan penetapan pemenang lelang mulai pukul 12:00 WIB. Sedangkan untuk batas akhir pelunasan adalah 5 hari kerja setelah pelaksanaan lelang,” pungkasnya. (bpkad kobar).

**Sumber berita:**

1. <https://mmc.kalteng.go.id/>, Pemkab Kobar Kembali Adakan Lelang Barang Milik Daerah, Jumat, 22 Oktober 2021;
2. <https://www.borneonews.co.id/berita>, Kendaraan Dinas, Bangunan Gedung, dan Rumah Negara Milik Pemkab Kobar Akan di Lelang Secara Online, Sabtu, 22 Oktober 2021.

**Catatan:**

- Pada pasal 61 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, disebutkan Penjualan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan dengan pertimbangan :
  - (1) untuk optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah yang berlebih atau tidak digunakan/dimanfaatkan;
  - (2) secara ekonomis lebih menguntungkan bagi negara/ daerah apabila dijual; dan/atau
  - (3) sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundangundangan.
- Pada pasal 61 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyebutkan:
  - (1) Penjualan Barang Milik Negara/Daerah dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu.
  - (2) Pengecualian dalam hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    - a. Barang Milik Negara/Daerah bersifat khusus;
    - b. Barang Milik Negara lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Pengelola Barang; atau
    - c. Barang Milik Daerah lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur/Bupati/Walikota.

- (3) Penentuan nilai dalam rangka Penjualan Barang Milik Negara/Daerah secara lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhitungkan faktor penyesuaian.
  - (4) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan batasan terendah yang disampaikan kepada:
    - a. Pengelola Barang/Pengguna Barang, untuk Barang Milik Negara; atau
    - b. Gubernur/Bupati/Walikota, untuk Barang Milik Daerah, sebagai dasar penetapan nilai limit.
  - (5) Ketentuan mengenai tata cara Penjualan Barang Milik Negara yang bersifat khusus diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
  - (6) Penjualan Barang Milik Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui tata cara sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Daam Negeri.
- Selanjutnya pada pasal 63 ayat (3) dan (4) Pada pasal 61 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyebutkan dinyatakan wajib disetor seluruhnya ke rekening kas umum negara sebagai penerimaan negara, sedangkan hasil penjualan barang milik daerah wajib disetor seluruhnya ke rekening kas umum daerah sebagai penerimaan daerah.